



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *224* /B.VII/HK/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KORBAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TRAFFICKING
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan trafficking yang merupakan salah satu penyebab perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, karena hak atas perlindungan dari kekerasan seseorang perempuan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang seharusnya dihormati dan ditegakkan, ditingkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan terhadap perempuan tersebut;
- b. bahwa perempuan korban kekerasan dan trafficking yang tidak/belum berusaha dan tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan yang tersedia, dapat diberdayakan untuk melakukan usaha ekonomi produktif, sehingga nantinya mereka dapat hidup mandiri, mempunyai usaha sendiri sesuai dengan minat bakat yang ada atau kemampuan yang dimiliki perempuan korban kekerasan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TRAFFICKING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber, Moderator serta Penerima Bantuan Peralatan Bagi Usaha Ekonomi Korban Tindak Kekerasan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Narasumber/Tenaga Ahli bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 - c. Moderator bertugas mengatur jalannya acara selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening 1.20.93.07
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-12-2012

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ²⁴ /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 14 - 12 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PEMBERDAYAAN EKONOMI
 PEREMPUAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
 TRAFFICKING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.93.07
2.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4	Kasubbag Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	HAZAIRIN, SKM,MM (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	M. SURYADHARMA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	IFAN WAHID FANANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	SIX TIARNO (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/724/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 14 - 12 - 2012

PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PADA KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN TRAFFICKING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/INSTANSI	MATERI	JAM PELAJARAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Pengusaha /Pengrajin Keripik Panda Tirai	Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Keripik Pisang	9 JP	200.000,-	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.93.07
2.	Pengusaha Penata Rambut/Tata Rias Wajah	Pelatihan Penata Rambut dan Tata Rias Wajah	9 JP	200.000,-	
3.	Pengusaha /Penjahit Busana Nani Jaya	Pelatihan Tata Busana	9 JP	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/714 /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 14 - 12 - 2012

MODERATOR PADA KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN TRAFFICKING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN	MATERI	JAM PELAJARAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Keripik Pisang	9 JP	75.000,-	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.93.07
2.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Pelatihan Penata Rambut dan Tata Rias Wajah	9 JP	75.000,-	
3.	DEWI NINGSIH, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelatihan Tata Busana	9 JP	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/124/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 14 - 12 - 2012

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PERALATAN PADA KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TRAFFICKING
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	ASAL KABUPATEN	JENIS BANTUAN		KETERANGAN
1.	Saumi Binti Munawar	Rk 04/RT 04 Brabasan	Kabupaten Mesuji	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	Diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Trafficking di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.07
2.	Suwarni Binti Romo Wijoyo	Rk 04/RT 04 Brabasan	Kabupaten Mesuji	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	
3.	Suprihatin Binti Dalim	Rk 04/RT 04 Brabasan	Kabupaten Mesuji	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	
4.	Yunita	Panumangan Kec. Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	
5.	Erlin	Kampung Sugeng Nunggalrejo Kecamatan Punggur	Kabupaten Lampung Tengah	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	
6.	Sri Suratmi	Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi	Kabupaten Lampung Tengah	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	
7.	Li'Luul Husna	Kecamatan Sukoharjo	Kabupaten Pringsewu	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	
8.	Herningsih	Kecamatan Gadingrejo	Kabupaten Pringsewu	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan	

9.	Triana Binti Salim	Dusun Roworejo Desa Bumi Jaya Kec. Candipuro	Kabupaten Selatan	Lampung	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
10.	Eva Mala Mulyana	Desa Pauh Tanjung Iman Kec. Kalianda	Kabupaten Selatan	Lampung	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
11.	Sunawati Binti Said	Dusun Bunut Desa Bakauheni Kec. Bakauheni	Kabupaten Selatan	Lampung	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
12.	Dwi Retnowati	Dusun Umbul Keong Desa Sidomulyo	Kabupaten Selatan	Lampung	Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
13.	Efri	Desa Cipadang Kec. Gedongtataan	Kabupaten Pesawaran		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
14.	Jumriah	Desa Cipondang Kec. Gedong Tataan	Kabupaten Pesawaran		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
15.	Seswati	Kecamatan Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
16.	Desi Nurhidayah	Dusun I Rt.Rw 003/001 Sukadana Ilir Kec. Sukadana	Kabupaten Lampung Timur		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
17.	Sudarmi	Taman Negeri Rt.Rw 001/001 Way Bungur	Kabupaten Lampung Timur		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
18.	Lailatul Lutfiah	Tri Tunggal Jaya	Kabupaten Tulang Bawang		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
19.	Lusita	Jl. Dewi Sartika Dua No. 21	Kota Bandar Lampung		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan
20.	Sisilia Wijayanti	Desa Nunggal Rejo RT 02 Kec. Punggur	Kota Metro		Peralatan Keripik Pisang	Pengolahan

21	Warjinem Binti Wagiamna	Jl. Bayur No. 01 RT 06 Kel. Iring Mulyo Kec. Metro Timur	Kota Metro	Peralatan Pengolahan Keripik Pisang	
22.	Sowiyah	Pekon Gisting Atas Kec. Gisting	Kabupaten Tanggamus	Peralatan Pengolahan Keripik Pisang	
23.	Triyana Resmalawati	Pekon Purwodadi Kec. Gisting	Kabupaten Tanggamus	Peralatan Pengolahan Keripik Pisang	
24.	Komalawati	Desa Ogan Lima Kec. Abung Barat	Kabupaten Lampung Utara	Peralatan Mesin Jahit	
25.	Erni Yani	Jl. Pahlawan Gg Naga No. 338 Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara	Peralatan Mesin Jahit	
26.	Asni Wardati	Dusun Gelok Rt./Rw. 006/001 Desa Madukoro Kec. Kotabumi Utara	Kabupaten Lampung Utara	Peralatan Mesin Jahit	
27.	Sri Wahyuni Binti Sapari	Rk 04/RT 06 Brabasan	Kabupaten Mesuji	Peralatan Mesin Jahit	
28.	Sumiatun Binti Kasum	Rk 04/RT 06 Brabasan	Kabupaten Mesuji	Peralatan Mesin Jahit	
29.	Nova Veriawati	Panumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Peralatan Mesin Jahit	
30.	Siti Kholifah	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Peralatan Mesin Jahit	
31.	Hidayati	Daya Asri Kecamatan Tumijajar	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Peralatan Mesin Jahit	
32.	Bella Paramita	Rt 03 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat	Kota Bandar Lampung	Peralatan Mesin Jahit	
33.	Mutia Kumala Sari	Jl. Ikan Salem Atas No 8 LK II RT 27 Kelurahan Bumi Waras Telukbetung Selatan	Kota Bandar Lampung	Peralatan Mesin Jahit	

34.	Selvi Wulandari Cahyani	Jl. Banten Gg. Flamboyan No 26 Kel. Bakung Telukbetung Barat	Kota Bandar Lampung	Peralatan Mesin Jahit	
35.	Yeni Ningsih	Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai	Kabupaten Lampung Tengah	Peralatan Mesin Jahit	
36.	Dwi Lina wati	Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting	Kabupaten Tanggamus	Peralatan Mesin Jahit	
37.	Satini	Kecamatan Sukoharjo	Kabupaten Pringsewu	Peralatan Mesin Jahit	
38.	Tri Susanti	Kecamatan Gadingrejo	Kabupaten Pringsewu	Peralatan Mesin Jahit	
39.	Reni Oktaviani Wistono	Binti Desa Sukapura Kecamatan Sragi	Kabupaten Lampung Selatan	Peralatan Mesin Jahit	
40.	Siti Rohana	Jl. Muliya Sidodadi Kecamatan Sidomulyo	Kabupaten Lampung Selatan	Peralatan Mesin Jahit	
41.	Supinah	Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng	Kabupaten Pesawaran	Peralatan Mesin Jahit	
42.	Meiliya	Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan	Kabupaten Pesawaran	Peralatan Mesin Jahit	
43.	Sri Suhaini	Kecamatan Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan	Peralatan Mesin Jahit	
44.	Roba'nun	Negara Batin	Kabupaten Way Kanan	Peralatan Mesin Jahit	
45.	Suratmi	Pekon Trimulyo Kecamatan Gading Surian	Kabupaten Lampung Barat	Peralatan Mesin Jahit	
46.	Elfrida Herawati	Pekon Trimulyo Kecamatan Gading Surian	Kabupaten Lampung Barat	Peralatan Mesin Jahit	
47.	Dwi Tumini	Daya Asri Kecamatan Tumijajar	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Peralatan Salon	

48.	Mila	Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	Peralatan Salon	
49.	Uun Umayah	Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip	Kabupaten Tanggamus	Peralatan Salon	
50.	Domi Sustri	Jl. Gotong Royong	Kota Bandar Lampung	Peralatan Salon	
51.	Siti Aminah	Jl. Karto Dirun Rt. 02 Rw. 01 kampung Sawah Kel. Kebagusan Kecamatan Gedungtataan	Kabupaten Pesawaran	Peralatan Salon	
52.	Ny. Toni	Pakuan Ratu	Kabupaten Way Kanan	Peralatan Salon	
53.	Siti Jubaidah	Pekon Trimulyo Kecamatan Gedong Suriah	Kabupaten Lampung Barat	Peralatan Salon	
54.	Sumengka Ningrum Fitria	Tri Tunggal Jaya	Kabupaten Tulang Bawang	Peralatan Salon	
55.	Yayah Rohayah	Tunggal Warga	Kabupaten Way Kanan	Peralatan Salon	
56.	Leni Safitri	Desa Beringin Kencana	Kabupaten Lampung Selatan	Peralatan Salon	
57.	Intan	Jl. Imam Bonjol No. 34 Tanjung Karang Barat	Kota Bandar Lampung	Peralatan Giling Tepung	
58.	Sri Widayati	Kampung Sritejikencono Kecamatan Punggur	Kabupaten Lampung Tengah	Peralatan Giling Tepung	
59.	Sri Hartati	Pekon Argomulyo Kecamatan Sumberejo	Kabupaten Tanggamus	Peralatan Giling Tepung	
60.	Wiji Safitri Binti Taufik	Dusun Sukamulya Desa Panca Tunggal Kecamatan Mataram	Kabupaten Lampung Selatan	Peralatan Giling Tepung	

61.	Yatina Sari	Jl. Selagi Kauman Timur No. 96 Rt 21 RW 09 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat	Kota Metro	Peralatan Giling Tepung	
62.	Hayani	Belakang Pondok Tum Makminah Yasin Jl. Alamsyah RPN Kelurahan Metro Kecamatan Metro	Kota Metro	Peralatan Giling Tepung	
63.	Esti Aritonang	Jl. Satelit Gg Blora Rt 35 RW 16 Kelurahan Irig Mulyo Kecamatan Metro Timur	Kota Metro	Peralatan Giling Tepung	
64.	Siti Khodijah	Kecamatan Banyumas	Kabupaten Pringsewu	Peralatan Giling Tepung	
65.	Tuti	Kecamatan Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan	Peralatan Giling Tepung	
66.	Mega Agustin Dwi	Desa Sadar Sribawono Kecamatan Bandar Sribawono	Kabupaten Lampung Timur	Peralatan Giling Tepung	
67.	Dewi Lestari	Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana	Kabupaten Lampung Timur	Peralatan Giling Tepung	
68.	Aulia Miftahul A	Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga	Kabupaten Lampung Timur	Peralatan Giling Tepung	
69.	Titik Sumiati	Bawang Tirto Mulyo	Kabupaten Tulang Bawang	Peralatan Giling Tepung	
70.	Lismar Tatik	Tri Tunggal Jaya	Kabupaten Tulang Bawang	Peralatan Giling Tepung	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.